



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 43/KPN.W15.U2/SK/I/2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa praktek pungutan liar telah merajela dalam kehidupan bermasyarakat sehingga perlu untuk dilakukan pemberantasannya secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera bagi pelakunya;
- b. Bahwa upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- c. Bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta mempunyai integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya tersebut;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Pengadilan Negeri Kandangan;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli);
7. Surat Edaran menteri Pendayagunaan Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Pratek Pungutan Liar Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsu Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zina Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
9. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas pada seluruh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB.



- KESATU : 1. Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar (Saber Pungli) di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, sebagaimana terlampir;
2. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab :
 - Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Saber Pungli kepada Ketua Pengadilan;
 - b. Ketua Pelaksana :
 - Melaporkan kegiatan Satgas kepada Penanggungjawab secara periodik setiap bulannya disamping itu juga mengklarifikasi atas laporan yang kemudian hasilnya diserahkan kepada penanggungjawab;
3. a. Anggota Satuan Tugas bertugas melakukan pencegahan agar tidak terjadi pungli dengan melalui sosialisasi kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
- b. Anggota Satuan Tugas bertugas melakukan upaya represif/tindakan berupa teguran terhadap pelaku pungli di Lingkungan pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB dan kemudian melaporkan kepada Ketua Pelaksana dan Ketua melaporkan ke Penanggungjawab;

- KEDUA : Bahwa dalam menjalankan tugasnya Tim Saber Pungli harus senantiasa perpedoman pada ketentuan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Mencabut surat keputusan Nomor : W15.U2/54/SK/KPN/05/2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 11 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor : 43/KPN.W15.U2/SK/I/2024
Tanggal : 11 Januari 2024
Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan
Liar Di Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Ngurah Suradatta D, SH, MH	Ketua Pengadilan Negeri Kandangan	Penanggung Jawab
2.	Dwi Suryanta, SH	Hakim	Ketua Tim
3.	Zuraidah, SH	Panitera	Anggota
4.	Akhmad Fauzanor, S.Kom, M.I.Kom	Sekretaris	Anggota

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 11 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA